



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAHMAT GUNAWAN.**
2. Tempat Lahir : Pematangsiantar.
3. Umur/ Tanggal lahir : 27 Tahun/ 15 Mei 1992.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sriwijaya Gg. Berlian Kel. Baru Kec. Siantar Utara Pematangsiantar;
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.
9. Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa RAHMAT GUNAWAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa didampingi Dame Jonggi Gultom, S.H., dan rekan Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pematangsiantar berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 398/
Pen. Pid/ 2020/ PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 8 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms tanggal 8 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMAT GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMAT GUNAWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **:4 (empat) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa.

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (**seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram**);
- Uang sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Ramadany.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN ;

PERTAMA :

-----Bahwa ia **terdakwa RAHMAT GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran (penuntutan dilakukan terpisah) dan temannya Andolin (DPO) di Jalan Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu untuk mereka dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi dan berjanji akan bertemu kembali di depan SMA Negeri 2 Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar lalu terdakwa pergi ke sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk menemui saksi Wahyu Ramadany (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepadanya untuk mencarikan shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Ramadany lalu saksi Wahyu Ramadany pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali dan memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms



dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran dan saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butar dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap terdakwa dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari terdakwa yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan pada sekira pukul 17.30 WIB saksi Wahyu Ramadany ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. RAHMAT GUNAWAN yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 gram dan berat netto 0,07 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas barang bukti yang disita dari tersangka an. RAHMAT GUNAWAN berupa

:

- 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,07 gram.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

-----Bahwa ia **terdakwa RAHMAT GUNAWAN**, pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Patuan Anggi Kelurahan Sukadame Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa narkotika jenis shabu**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran (penuntutan dilakukan terpisah) dan temannya Andolin (DPO) di Jalan Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu untuk mereka dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi dan berjanji akan bertemu kembali di depan SMA Negeri 2 Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar lalu terdakwa pergi ke sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk menemui saksi Wahyu Ramadany (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepadanya untuk mencarikan shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Ramadany lalu saksi Wahyu Ramadany pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali dan memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms



dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran dan saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butar dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap terdakwa dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari terdakwa yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ, dan pada sekira pukul 17.30 WIB saksi Wahyu Ramadany ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. RAHMAT GUNAWAN yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 gram dan berat netto 0,07 gram;

Dengan hasil kesimpulan :

- **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan



atas barang bukti yang disita dari tersangka an. RAHMAT GUNAWAN berupa :

- 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,07 gram.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa ia **terdakwa RAHMAT GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh bertempat di rumah terdakwa di Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara :

-----Bahwa terdakwa Rahmat Gunawan terakhir kali mengkonsumsi shabu pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB di rumahnya di Jalan Sriwijaya Gang Berlian Kelurahan Baru Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar dengan cara pertama kali terdakwa membuat bong (alat penghisap shabu) dari botol plastik dan pada tutup botolnya dibuat 2 (dua) lubang dan dimasukkan pipet ke dalam lubang lalu salah satu pipet disambungkan ke pipa kaca lalu shabu dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca itu dibakar dengan mancis lalu dari pipet yang satu lagi terdakwa menghisapnya hingga keluar asap, dan terdakwa sudah 1 (satu) tahun lamanya mengkonsumsi shabu dengan tujuan agar badan terasa segar.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 8417/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa RAHMAT GUNAWAN;



Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALEK ARISANDI SIDABUTAR, SH, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Siregar, saksi Hotman Aritonang, saksi Froom P. Siahaan dan saksi Horas Butar-butar melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Ramadany pada pukul 17.30 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat Rahmat Gunawan ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang sempat dibuang dari tangan kirinya dan dari saksi Agus Zepa Tarihoran terjatuh dari dalam celananya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu dan turut diamankan sepeda motor yang digunakan saksi Agus Zepa Tarihoran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ dan pada saat penangkapan terhadap Wahyu Ramadani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu selanjutnya dari kantong celana belakang sebelah kanan saksi Wahyu Ramadany ditemukan uang penjualan narkotika jenis shabu sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar kemudian saksi dan rekan berangkat kealamat yang diinformasikan dan melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas



sepeda motor dan seorang laki-laki yang sedang berdiri kemudian pada saat saksi dan rekan mendekat, kedua laki-laki tersebut mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan kemudian diketahui bernama Rahmat Gunawan dan Agus Zepa Tarihoran;

- Bahwa pada saat Rahmat Gunawan diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat dibuang dari tangan kirinya dan dari saksi Agus Zepa Tarihoran terjatuh dari dalam celananya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian turut diamankan sepeda motor yang digunakan saksi Agus Zepa Tarihoran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran dan didapatkan informasi bahwa saksi Rahmat Gunawan membeli narkoba jenis shabu di daerah perladangan di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan tiba di alamat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri dan pada saat itu terlihat menjatuhkan sesuatu;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan diketahui bernama Wahyu Ramadany dan ditemukan barang bukti yang dibuang oleh Wahyu Ramadany berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selanjutnya dari kantong celana belakang sebelah kanan Wahyu Ramadany ditemukan uang penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. FROM P. SIAHAAN, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi Dedi Siregar, saksi Hotman Aritonang, saksi Alek Arisandi Sidabutar dan saksi Horas Butar-butar



melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Patuan Angggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Ramadany pada pukul 17.30 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun;

- Bahwa pada saat Rahmat Gunawan ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat dibuang dari tangan kirinya dan dari saksi Agus Zepa Tarihoran terjatuh dari dalam celananya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu dan turut diamankan sepeda motor yang digunakan saksi Agus Zepa Tarihoran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa Wahyu Ramadani ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu selanjutnya dari kantong celana belakang sebelah kanan saksi Wahyu Ramadany ditemukan uang penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar kemudian saksi dan rekan berangkat kealamat yang diinformasikan dan melihat ada seorang laki-laki yang dicurigai sedang berada diatas sepeda motor dan seorang laki-laki yang sedang berdiri kemudian pada saat saksi dan rekan mendekat, kedua laki-laki tersebut mencoba melarikan diri namun berhasil diamankan dan kemudian diketahui bernama Rahmat Gunawan dan Agus Zepa Tarihoran;

- Bahwa pada saat Rahmat Gunawan diamankan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang sempat dibuang dari tangan kirinya dan dari saksi Agus Zepa Tarihoran terjatuh dari dalam celananya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba diduga jenis shabu kemudian turut diamankan sepeda motor yang digunakan saksi Agus Zepa Tarihoran yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Rahmat Gunawan dan saksi Agus Zepa Tarihoran dan didapatkan informasi bahwa

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms



Rahmat Gunawan membeli narkoba jenis shabu didaerah perladangan di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun kemudian sekira pukul 17.30 Wib, saksi dan rekan tiba di alamat yang dimaksud dan langsung melakukan penggerebekan dan pada saat itu ada seorang laki-laki yang mencoba melarikan diri dan pada saat itu terlihat menjatuhkan sesuatu;

- Bahwa kemudian laki-laki tersebut berhasil ditangkap dan diketahui bernama Wahyu Ramadany dan ditemukan barang bukti yang dibuang oleh Wahyu Ramadany berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu selanjutnya dari kantong celana belakang sebelah kanan Wahyu Ramadany ditemukan uang penjualan narkoba jenis shabu sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan terdakwa dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

3. WAHYU RAMADANY, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 17.30 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya didaerah perladangan;
- Bahwa pada saat penangkapan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditanah tepat dekat samping kaki kiri saksi, lalu 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu ditemukan didepan saksi dan uang tunai sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana belakang sebelah kanan saksi;
- Bahwa saksi menerima shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 12.00 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya didaerah Perladangan dan terdakwa memperoleh shabu tersebut dari seorang laki-laki yang sering dipanggil RUDI;



- Bahwa saksi mengenal Rahmat Gunawan karena dia adalah orang yang menyuruh saksi untuk mencarikan narkoba jenis shabu kepadanya sebanyak 3 (tiga) paket shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Agus Zepa Tarihoran dan terdakwa Rahmat Gunawan adalah benar shabu yang saksi carikan untuk Rahmat Gunawan;
- Bahwa terdakwa Rahmat Gunawan menyuruh saksi mencarikan narkoba jenis shabu pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya didaerah perladangan dan uang penjualan shabu tersebut sudah terdakwa serahkan kepada RUDI;
- Bahwa cara Rahmat Gunawan mendapatkan narkoba jenis shabu adalah awalnya Rahmat Gunawan datang ke Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dan pada saat itu Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi dan menyuruh saksi untuk membelikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengambil uang tersebut dan pergi menemui RUDI disekitaran Jl. Suri-suri tersebut dan dari RUDI saksi menerima 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu tersebut lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi menemui terdakwa Rahmat Gunawan dan memberikan 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu kepada terdakwa Rahmat Gunawan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan;

4. AGUS ZEPA TARIHORAN, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa Rahmat ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Patuan Angggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat penangkapan dari saksi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda



motor Honda Vario BK 5812 WAJ sedangkan dari terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa terdakwa rahmat mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis pada tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dari saksi Wahyu Ramadany karena saksi menyuruh saksi Wahyu Ramadany mencarikan narkoba jenis shabu kepada saksi;

- Bahwa terdakwa Rahmat mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Wahyu Ramadany sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa menyuruh saksi Wahyu Ramadany mencarikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa;

- Bahwa tujuan terdakwa rahmat membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah karena disuruh oleh saksi dan Andolin;

- Bahwa saksi menyuruh terdakwa Rahmat untuk membelikan narkoba jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa Rahmat bertemu dengan saksi dan Andolin di Jl. Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dimana pada saat itu saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin menyuruh terdakwa Rahmat untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dimana pada saat itu Agus Zepa Tarihoran menyerahkan uang kepada terdakwa Rahmat sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari Agus Zepa Tarihoran sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Andolin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu terdakwa Rahmat dan Agus Zepa Tarihoran dan Andolin sepakat akan bertemu kembali di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan SMA Negeri 2 Pematangsiantar jika narkoba jenis shabu tersebut sudah saksi beli;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.



5. **MARUDUT VIRGO DABUKKE**, setelah berjanji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020, sepeda motor saksi dipakai oleh anak saksi yang bernama Ramadha Dabukke, kemudian sepeda motor tersebut dipinjam oleh teman anak saksi yang bernama Rahul Samosir;
- Bahwa selanjutnya saksi mendengar bahwa sepeda motor tersebut dipakai oleh Agus Zepa Tarihoran dan ditangkap Polisi di Jl. Patuan Angggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar karena perkara narkoba;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama isteri saksi yang bernama Hotmaida Napitu;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara kredit melalui PT. Adira cabang Pematangsiantar;
- Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram dan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa RAHMAT GUNAWAN;
- B. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,73 (nol koma tujuh puluh tiga) gram dan berat netto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik terdakwa AGUS ZEPA TARIHORAN;
- C. 5 (lima) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 1,94 (satu koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 0,60 (nol koma enam puluh) gram milik terdakwa WAHYU RAMADANY;

Dengan hasil kesimpulan :

Barang bukti A, B dan C adalah **benar mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita : berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Rahmat Gunawan berat kotor 0,37 gram dan berat bersih 0,07 gram
- 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Agus Zepa Tarihoran berat kotor 0,73 gram dan berat bersih 0,21 gram;
- 5 (lima) paket narkotika jenis shabu yang disita dari Wahyu Ramadany berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,60 gram

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Agus Zepa Tarihoran ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Patuan Angggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMAN 2 Pematangsiantar;
- Bahwa pada saat penangkapan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ sedangkan dari terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis pada tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun dari saksi Wahyu Ramadany karena terdakwa menyuruh Wahyu Ramadany mencarikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Wahyu Ramadany sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan cara terdakwa menyuruh saksi Wahyu Ramadany mencari narkotika jenis shabu kepada terdakwa;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah karena disuruh oleh saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin;
- Bahwa saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin menyuruh saksi untuk membelikan narkotika jenis shabu adalah pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib di Jl. Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dan tidak ada



keuntungan materil yang terdakwa peroleh dari membelikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 Wib pada saat terdakwa bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di Jl. Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dimana pada saat itu saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin menyuruh terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dimana pada saat itu saksi Agus Zepa Tarihoran menyerahkan uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut berasal dari saksi Agus Zepa Tarihoran sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan dari Andolin sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin sepakat akan bertemu kembali di Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya didepan SMA Negeri 2 Pematangsiantar jika narkoba jenis shabu tersebut sudah terdakwa beli;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi menuju Jl. Suri-suri Kel. Rambung Merah Kec. Siantar Kab. Simalungun tepatnya dilokasi perladangan yang mana pada saat sampai ditempat tersebut terdakwa langsung menjumpai saksi Wahyu Ramadany dan mengatakan kepadanya tolong carikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket dan pada saat itu juga terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Wahyu Ramadany sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu saksi Wahyu Ramadany pergi dna tidak lama kemudian saksi Wahyu Ramadany datang membawa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut terdakwa langsung pergi menuju Jl. Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Pematangsiantar tepatnya didepan SMA N 2 Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram);
- Uang sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran (penuntutan dilakukan terpisah) dan temannya Andolin (DPO) di Jalan Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu untuk mereka dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi dan berjanji akan bertemu kembali di depan SMA Negeri 2 Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa lalu terdakwa pergi ke sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk menemui saksi Wahyu Ramadany (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepadanya untuk mencarikan shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Ramadany lalu saksi Wahyu Ramadany pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali dan memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran;
- Bahwa saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butur dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap terdakwa dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari terdakwa yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ;
- Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB saksi Wahyu Ramadany ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2020/PN Pms



belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. RAHMAT GUNAWAN yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 gram dan berat netto 0,07 gram, **Dengan hasil kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. RAHMAT GUNAWAN berupa : 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu, berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,07 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;



4. Narkotika Golongan I;
5. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa **RAHMAT GUNAWAN**, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai bertentangan dengan kewajiban yang diwajibkan oleh hukum atau melanggar larangan yang dilarang oleh hukum, bertentangan dengan hak orang lain juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dapat pula dimaknai sebagai bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau oleh masyarakat dianggap sebagai sesuatu perbuatan yang tercela;

Menimbang, bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagai perbuatan hukum, sehingga pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam perkara ini, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*? Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB terdakwa Rahmat Gunawan bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan temannya Andolin (DPO) di Jalan Mojopahit Kel. Melayu Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar yang meminta terdakwa untuk membelikan shabu untuk mereka dengan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa pergi dan berjanji akan bertemu kembali di depan SMA Negeri 2 Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Kel. Sukadame Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar ;
- Bahwa lalu terdakwa pergi ke sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun untuk menemui saksi Wahyu Ramadany (penuntutan dilakukan terpisah) dan mengatakan kepadanya untuk mencarikan shabu lalu memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Wahyu Ramadany lalu saksi Wahyu Ramadany pergi dan tidak berapa lama kemudian kembali dan memberikan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa kembali ke depan SMA 2 Negeri Pematangsiantar di Jalan Patuan Anggi Pematangsiantar dan pada sekira pukul 16.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Agus Zepa Tarihoran dan Andolin di tempat itu lalu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu kepada saksi Agus Zepa Tarihoran;
- Bahwa saat itu juga datang polisi yaitu saksi Hotman Aritonang, saksi Dedi Siregar, saksi Alek A. Sidabutar, saksi Froom Siahaan, dan saksi Horas Butar-butur dari Sat Narkoba Polres Pematangsiantar langsung menangkap terdakwa dan saksi Agus Zepa Tarihoran sedangkan Andolin berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dari terdakwa yang coba dihilangkannya dari tangan kirinya sedangkan dari saksi Agus Zepa Tarihoran ditemukan 2 (dua) paket shabu yang terjatuh dari kantong celananya dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 5812 WAJ;
- Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB saksi Wahyu Ramadany ditangkap di sebuah perladangan di Jalan Suri-suri Kelurahan Rambung



Merah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket shabu dan dari kantong celana belakang sebelah kanan ditemukan uang penjualan shabu sebesar Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. RAHMAT GUNAWAN yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 gram dan berat netto 0,07 gram, **Dengan hasil kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Berita Acara Penimbangan No : 812/IL.10040.00/2020 tanggal 01 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. RAHMAT GUNAWAN berupa : 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu, berat kotor 0,37 gram, berat bersih 0,07 gram.

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan tersebut, majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjadi **perantara jual beli narkoba jenis sabu** dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan saksi Wahyu Ramadany sebagai penjual kepada saksi Agus Zepa sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk **menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu** dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkoba, yang pada dasarnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi



atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan, Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun, apalagi diperjualbelikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur ketiga ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Add. 4. Tentang unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8416/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan SUPIYANI, S.Si, M.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. RAHMAT GUNAWAN yang diperiksa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat brutto 0,37 gram dan berat netto 0,07 gram, **Dengan hasil kesimpulan : Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Narkotika yang dijual Terdakwa benar mengandung *metamfetamina*, yang juga dikenal dengan nama sabu-sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan



tanaman, maka menurut hukum, unsur keempat ini harus pula dinyatakan terbukti;

Add. 5 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor narkotika;

Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, mejadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan membeli narkotika golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat bersama saksi WAHYU RAMADANY dan saksi AGUS ZEPA, sehingga dengan mengambil alih secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka unsur kelima ini pun telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu (seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram) dan Uang sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Ramadany;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAT GUNAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 4 (empat) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu (seluruhnya shabu berat bersih 0,60 gram) dan Uang sebanyak Rp. 152.000,- (seratus lima puluh dua ribu rupiah), masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara An. Wahyu Ramadany.;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari **Selasa, tanggal 2 Maret 2021**, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H., dan Katharina M. Siagian, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 4 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Sinta Roida Ritonga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, serta dihadiri oleh Rahmah Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fhytta Imelda Sipayung, S.H., M.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Katharina M. Siagian, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Sinta Roida Ritonga, S.H.